



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
NOMOR: 195/R/III/2017  
TENTANG  
**PEDOMAN PELAKSANAAN  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu dilakukan pengelolaan secara terencana, bermutu, dan terarah;
- b. Bahwa untuk itu perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- c. Bahwa Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup mekanisme perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud Nomor: 49 Tahun 2014 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman PP Muhammadiyah No.02/PED/I./B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta;
8. Keputusan Rektor UMS Nomor: 172/III/2017 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2017 – 2022.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagaimana dalam lampiran;
- Kedua : Pedoman Pelaksanaan Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta terdiri dari 7 (tujuh) skim:
1. Penelitian Reguler Kompetitif (PEREKOM)
  2. Penelitian Prioritas Kompetensi Pascasarjana (PENTASPENA)
  3. *Doctoral Research Grant* (PHD)
  4. Penelitian Pusat Studi (PESATU)
  5. Penelitian Unggulan Program Studi (PUPS)
  6. Penelitian Kemitraan Strategis (PEMITRA)
  7. Penelitian Pemberdayaan Riset Unggulan (PINPRU)
- Kedua : Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta terdiri dari 4 (empat) skim:
1. Pengabdian kepada Masyarakat Kompetitif (PAKOM)
  2. Pengabdian kepada Masyarakat Kompetitif (PAPIKU)
  3. Pengabdian Masyarakat Kemitraan Strategis (PEMITRA)
  4. Pengabdian kepada Masyarakat Binaan dan Kerjasama (PENAKERJA)
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta

Tanggal: 21 Desember 2017 M

2 Rabi'ul Akhir 1439 H



Rektor,

**Dr. H. Sofyan Anif, M.Si.**

NIDN: 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
4. Yth. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu;
5. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
6. Arsip.